



## DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

KEPUTUSAN KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

NOMOR : 6 /DJSN/VII/2015

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

**MENIMBANG** : bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagai Badan Publik untuk memberikan akses informasi kepada publik, perlu menetapkan Keputusan Dewan Jaminan Sosial Nasional tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dewan Jaminan Sosial Nasional;

**MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.

MEMPERHATIKAN : Peraturan DJSN Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Dewan Jaminan Sosial Nasional.

MENETAPKAN :

- Pertama : KEPUTUSAN KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL.
- Kedua : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dewan Jaminan Sosial Nasional.
- Ketiga : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dewan Jaminan Sosial Nasional terdiri dari Atasan PPID, PPID dan Petugas Informasi dengan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut:


1. Atasan PPID, mempunyai tanggung jawab memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik sesuai prosedur penyelesaian keberatan, membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik.
2. PPID, mempunyai tanggung jawab: menyediakan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; mendokumentasikan dan menyimpan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi; dan mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di badan publik dalam pelaksanaan pelayanan informasi.
3. Petugas Informasi mempunyai tanggung jawab: menyiapkan formulir aplikasi permohonan informasi; menerima aplikasi permohonan informasi; melakukan verifikasi data pemohon; melakukan verifikasi informasi yang diminta (informasi yang terbuka atau dikecualikan); registrasi pencatatan permohonan informasi dalam buku besar setelah selesai verifikasi; memproses lanjut informasi ke PPID; melakukan pencatatan penomoran surat informasi yang disampaikan kepada pemohon informasi; mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun; dan apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, wajib meneruskan kepada PPID.

Kempat : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DJSN menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pada Ketua DJSN.

Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 24 Juli 2015

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL



Chazali H. Situmorang

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Para Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional;
3. Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional  
Nomor : 6 /DJSN/VII/ 2015  
Tanggal : 24 Juli 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Drs. Ponco Respati Nugroho, M.Si	Sekretaris DJSN	Atasan PPID
2.	Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si	Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Partispasi Masyarakat	PPID
3.	Miranti Putri Prihantika, SH	Staf Sekretariat DJSN	Petugas Informasi
4.	Nuzuludin, S.Kom	Staf Sekretariat DJSN	Petugas Informasi

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 24 Juli 2015

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

  
Chazali H. Situmorang